

PERUBAHAN – TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS –PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH

2025

Kpt 11 TAHUN 2025, 4 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 8
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DILINKUNGAN KOMISI PEMILHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2025

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Ketentuan pasal 18 peraturan komisi pemilihan umum nomor
8 tahun 2023 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di
komisi pemilihan umum
- Dasar Hukum undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan
umum(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182) penetapan
peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2022 tentang
perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 2017.
 - Keputusan perubahan atas keputusan komisi pemilihan umum kabupaten
Indragiri hilir nomor 8 tahun 2025 tentang pembentukan satuan tugas
penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan komisi
pemilihan umum kabupaten Indragiri hilir tahun 2025,
 - CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Juli
2025.
 - Lamp : 2 hlm.